



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO

NOMOR : 1478/PP.04.2-Kpt/7202/KPU.KAB/VIII/2020

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI
PENGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA (PPS) DESA PANDAYORA KECAMATAN PAMONA SELATAN DAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA BUMI
BANYUSARI KECAMATAN LORE UTARA KEPADA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN POSO TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 huruf (o) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan BAB II huruf (B) angka (2) huruf (i) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman

Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Perlu menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso tentang Pendelegasian Wewenang Pengambilan Sumpah/Janji Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pandayora Kecamatan Pamona Selatan Dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bumi Banyusari Kecamatan Lore Utara Kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Dan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dn Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 716).

- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor :0818/PP.04.2-Kpt/7202/KPU.KAB/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 0565/PP.04.2-Kpt/7202/KPU.KAB/III/2020 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se Kabupaten Poso Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Dan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor :1477/PP.04.2-Kpt/7202/KPU.KAB/VIII/2020 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pandayora Kecamatan Pamona Selatan Dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bumi Banyusari Kecamatan Lore Utara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Dan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020
4. Berita acara rapat Pleno KPU Kabupaten Poso Nomor : 1476/PL.02.1-BA/7202/KPU.KAB/VIII/2020 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pandayora Kecamatan Pamona Selatan Dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bumi Banyusari Kecamatan Lore Utara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati Dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA PANDAYORA KECAMATAN PAMONA SELATAN DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA BUMI BANYUSARI KECAMATAN LORE UTARA KEPADA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN POSO TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pendelegasian Wewenang Pengambilan Sumpah/Janji Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pandayora Kecamatan Pamona Selatan Dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bumi Banyusari Kecamatan Lore Utara Kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Dan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020.

KEDUA : Menetapkan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang akan melakukan pengambilan Sumpah/janji:

1. NORMA TOTO, S.Pd sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pandayora Kecamatan Pamona Selatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020 dan,
2. LASMINE sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bumi Banyusari Kecamatan Lore Utara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020.

- KETIGA : Pendelegasian wewenang pelantikan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan diktum KEDUA dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 22 Agustus 2020 dengan tetap menerapkan protokol pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* diwilayah kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) masing-masing.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Poso,

Pada Tanggal 21 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO

ttd

BUDIMAN MALIKI

Salinan sesuai dengan aslinya;

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO

Kasubag. Hukum



MUHAMMAD FAHRUL PODUNGGE